



PUTUSAN
Nomor : 146/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di-Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROESTINA CAHYO DEWI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya No.188A
RT 002 RW 016 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta.

Sekarang disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

Lawan:

DWI ESTI NASTITI, SE selaku Ketua Koperasi Cakrawatya Artha, beralamat
dahulu di Jalan Prof. Suharso No.16 Surakarta sekarang di Dagen
RT 2 Rw 11 Jaten Karanganyar.;

ANASTASIA SRI WIJAYANTI, SE selaku Ketua Koperasi Ekawatya Basta
Artha, beralamat dahulu di Jl Raya Palur Km 6 Dagen Jaten
Karanganyar sekarang di Dagen RT 2 RW 11 Jaten Karanganyar. ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANDAGI JANTJE,
S.H., Pengacara beralamat di Kantor Pelayanan Bantuan Hukum
Masyarakat Lemah, Tertindas MANDAGI & ASSOCIATE di Jln.
Dlopo Raya No.12 A Solo Baru, Gedangan, Grogol, Sukoharjo.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terlawan;

Sekarang disebut sebagai : **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 Desember 2018 nomor:
40/Pdt.Plw/2018/PN.Krg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Termohon Eksekusi
dalam gugatan perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi kepada
Termohon Eksekusi Nomor 4/Pen.Del.Pdt.Eks/2018/PN.Krg Jo. Nomor
46/PEN.PDT/EKS/2017/PN.Skt hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa pelaksanaan sita eksekusi atas obyek jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Mei 2018 di PT Ladewindo/PT La Dewindo Manufacture, Jl.Mojo Km 1,5 No.818 Desa Songgorunggi, Daten, Jaten, Karanganyar.

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi atas obyek jaminan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 4/Pen.Del.Pdt.Eks/2018/PN.Krg tersebut dilaksanakan atas permintaan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tindak lanjut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/PEN.PDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 9-11-2017 yang diterbitkan berdasarkan permohonan penetapan eksekusi atas sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 yang diajukan oleh Para Terlawan.

Bahwa sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 diterbitkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk menjamin hutang Pelawan kepada Koperasi Margo Agung dan kepada Para Terlawan dengan jumlah hutang pokok Rp.4.500.000.000,- tertulis *dengan huruf empat milyar lima ratus ribu rupiah*.

Bahwa permohonan eksekusi atas sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 diajukan oleh orang yang tidak memiliki legitimasi dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Ketua Koperasi Cakrawatya dan Koperasi Ekawatya Basta Artha tidak mengikut sertakan Koperasi Margo Agung sebagai salah satu dari ketiga Penerima jaminan Fidusia dari Pelawan sebagai Pemberi Fidusia, berdasarkan dokumen berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 00131/SPP/MA/I/07 tanggal 29 Januari 2007 untuk sebesar Rp.1.500.000.000,- tertulis dengan angka *satu milyar lima ratus rupiah* tanpa tanda tangan Pengurus Koperasi Margo Agung, tanpa melampirkan perjanjian kredit tanggal 30 januari 2007 nomor : KCA.001 serta Perjanjian Kredit tanggal 30 Januari 2007 nomor EKA.1 antara Pelawan dengan Para Terlawan serta obyek jaminan Fidusia yang tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 1 Maret 2007 tanpa spesifikasi nomor masing-masing barang obyek jaminan Fidusia.

Bahwa oleh karena permohonan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 diajukan

Halaman 2. Putusan Nomor : 146/Pdt/2019/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang yang tidak memiliki legitimasi, tidak mengikut sertakan Koperasi Margo Agung sebagai salah satu dari ketiga pihak Penerima jaminan Fidusia, tidak melampirkan perjanjian kredit tanggal 30 Januari 2007 nomor : KCA.001 dan Perjanjian Kredit tanggal 30 Januari 2007 nomor EKA.1 antara Pelawan dengan Para Terlawan, jumlah hutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 00131/SPP/MA/I/07 tanggal 29 Januari 2007 tanpa tanda tangan Pengurus Koperasi Margo Agung sebesar Rp.1.500.000.000,- tertulis dengan angka satu milyar lima ratus rupiah serta dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 tidak tercatat spesifikasi nomor masing-masing barang obyek jaminan Fidusia, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/PEN PDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 9-11-2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang dimohonkan sita eksekusi delegasi kepada Pengadilan Negeri Karanganyar cacat hukum dan oleh karenanya sita eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 1 Maret 2007 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa disamping Penetapan Nomor : 46/PEN PDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 9-11-2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang dimohonkan sita eksekusi delegasi kepada Pengadilan Negeri Karanganyar cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan, Pelawan juga memiliki Simpanan Berjangka ditempat Para Terlawan seluruhnya berjumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yang belum dapat dicairkan terdiri jumlah kumulatif Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di tempat Terlawan I dan jumlah kumulatif Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) di tempat Terlawan II.

Bahwa Simpanan Berjangka atas nama Pelawan ditempat Para Terlawan yang seluruhnya berjumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yang belum dapat dicairkan tersebut cukup untuk membayar hutang Pelawan kepada Para Terlawan sepanjang Para Terlawan dapat membuktikan kebenaran hutang Pelawan kepada Para Terlawan.

Maka oleh karena itu, berdasarkan perihal tersebut dimuka Pelawan mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan gugat perlawanan Pelawan sebagai berikut:

Primair :

“Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.



“Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur.

“Menyatakan sita eksekusi atas sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 tidak dapat dilaksanakan.

“Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas obyek jaminan Fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007.

“Memerintahkan untuk mengembalikan semua barang-barang Pelawan yang disita eksekusi dalam keadaan semula ke tempat asal yakni PT Ladewindo Garment Manufacturer, Jl.Mojo Km 1,5 No.818 Desa Songgorunggi, Dagen, Jaten, Karanganyar.

“Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya pengembalian semua barang-barang Pelawan yang disita eksekusi dalam keadaan semula ke tempat asal yakni PT Ladewindo Garment Manufacturer, Jl.Mojo Km 1,5 No.818 Desa Songgorunggi, Dagen, Jaten, Karanganyar.

“Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk mengembalikan barang-barang Pelawan yang disita eksekusi ke tempat asal yakni PT Ladewindo Garment Manufacturer, Jl.Mojo Km 1,5 No.818 Desa Songgorunggi, Dagen, Jaten, Karanganyar.

Subsidiar:

“Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari Pelawan tersebut pihak Terlawan I dan Terlawan II memberikan jawaban serta melampirkan bukti permulaan sebagai berikut:

E K S E P S I.

Bahwa setelah terlawan I. II. membaca dan memperhatikan perlawanan pelawan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menerapkan hukum acara yang berlaku, m a k a perlawanan pelawan atas pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar selaku penerima/pelaksana delegasi, berikut kepada terlawan I, II harus dinyatakan **ditolak** atau **setidak tidaknya tidak dapat diterima**, karena dengan alasan-alasan tersebut dibawah ini :

Bahwa sita eksekusi sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 oleh Pengadilan Negeri Karanganyar selaku pelaksana delegasi. m a k a menurut hukum bantahan / perlawanan yang diajukan oleh pelawan terhadap



sita eksekusi s e t e l a h eksekusi itu dilaksanakan a d a l a h tidak dapat diterima. (lihat *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1981 No.1281 K/Sip/1979*)

K a r e n a pelawan mengajukan perlawanan pada tanggal 11 Mei 2018 atau setelah sita eksekusi dilaksanakan oleh penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga oleh karenanya perlawanan pelawan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa terhadap penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta kemudian dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar selaku penerima delegasi a d a l a h **tidak melanggar hukum k a r e n a pelaksanaan sita eksekusi sudah benar, berdasarkan :**

1. UU.No.42/1999

Pasal 15 ayat (1) berbunyi,

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA m a k a tidak ada keputusan lain yang membatalkannya.

Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3)

Apabila debitur c e d e r a j a n j i, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri.

2. Akte jaminan fidusia No.13 tanggal 30 Januari 2007 adalah jelas telah ditanda-tangani oleh pelawan sendiri dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007, yang sudah merupakan h u k u m karena telah mencantumkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Sehingga
3. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta No.46/PEN.PDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 09 Nopember 2017, adalah sudah benar dan tepat serta sudah berdasarkan kekuatan hukum yang mengikat/eksekutorial.
4. Aanmaning tanggal 22 Nopember 2017 yang sudah ditanda-tangani bersama oleh pihak pemberi fidusia (pelawan) dan penerima fidusia (terlawan I, II) didepan Ketua dan Pansek serta para Juru Sita Pengadilan



Negeri Surakarta sudah merupakan hukum/Undang-Undang bagi kedua belah pihak pasal 1338 KUHPerd.

Dengan demikian tidak ada alasan hukum lain, selain mengeksekusi **benda jaminan fidusia tersebut**, k a r e n a pelawan tidak secara sukarela menyerahkan Benda Jaminan Fidusia yang pelawan pinjam pakai.
Berdasarkan AKTE JAMINAN FIDUSIA NO.13 TANGGAL 30 JANUARI 2007.

Bahwa perlawanan yang diajukan pelawan telah melanggar pasal 125 ayat (2) dan 133 serta pasal 134 HIR terutama pasal 134 HIR t e n t a n g kewenangan mengadili relatif.

- a) Bahwa hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berkuasa memeriksa perlawanan yang diajukan oleh pelawan melainkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta k a r e n a apabila diperhatikan pasal 13 ayat (1) dalam Akte Jaminan Fidusia No.13 tanggal 30 Januari 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa jika ada perselisihan, antara **pelawan dan terlawan memilih domisili Pengadilan Negeri Surakarta.**
- b). Bahwa Perlawanan pelawan salah alamat, menurut hukum gugatan perlawanan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta dan bukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar, apabila melawan/membantah pelaksanaan sita eksekusi karena sumber hukum/penetapan adalah penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, sebab Juru sita/ Pengadilan Negeri Karanganyar hanya sebagai penerima delegasi, atas permintaan Pengadilan Negeri Surakarta atas permohonan terlawan I, II **berdasarkan** Akte jaminan Fidusia No.13 tanggal 30 Januari 2007 yang diterbitkan Notaris/PPAT yang bersangkutan. Adalah **sah** serta **mengikat**, dan **merupakan hukum tetap.** menurut UU No.42 / 1999 karena fidusia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Bahwa Fidusia mempunyai kekuatan hukum didepan, selanjutnya sudah punya kekuatan eksekutorial jadi menurut hukum dan berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 1999, Pasal 15 ayat (1), (2), (3) mutlak harus dijalankan karena fidusia adalah SAH serta MENGIKAT.
==== lihat Sertifikat Jaminan Fidusia No W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007, yang mengacu pada pasal 15 ayat (1), (2), (3) yang menyatakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA artinya Fidusia kekuatan mengikatnya sama dengan Keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial apabilan terjadi Cedera janji yang dilakukan pemberi kuasa



Bahwa perlawanan diajukan oleh pihak Roestina Cahyo Dewi yang nota-bene sudah MENANDA-TANGANI AANMANING tersebut diatas, yang tidak lain adalah PEMBERI FIDUSIA atau TERMOHON EKSEKUSI artinya yang mempunyai hubungan hukum, maka menurut hukum perlawanan pelawan tidak dapat dibenarkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pelawan bukan merupakan derden verset yang mempunyai hubungan hukum dengan Benda Jaminan Fidusia yang dimaksud oleh Akte jaminan Fidusia No.13 tanggal 30 Januari 2007 berikut Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007, untuk itu perlawanan pelawan haruslah ditolak.

Bahwa Gugatan perlawan pelawan adalah melanggar hukum
yaitu:

1. Melanggar pasal 25, 35, 36, UU No.42 tahun 1999,
2. Melanggar pasal 1338, oleh karena Akte No 13 tanggal 30 Januari 2007 yang telah ditanda-tangani oleh pelawan didepan Notaris PPAT adalah sudah merupakan UU bagi pelawan dan para terlawan yang harus dilaksanakan secara konsekuen oleh penggugat maupun para tergugat.

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar sudah benar dan tepat serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dan atau pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar tidak melanggar hukum, karena sesungguhnya pelawan bukan pelawan yang baik akan tetapi beretikad buruk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terlawan I, II mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memutuskan perkara ini

1. **Menerima** eksepsi terlawan I, II dan dengan keputusan sela menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya perlawanan pelawan tidak dapat diterima.
2. **Menghukum**, pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. **Bila Majelis Hakim**, Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon keputusan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2018 nomor: 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikad tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg. Jo. Nomor: 1/2019.A. tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh RATIH DEWANTI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa **PEMBANDING/PELAWAN** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg. tanggal 19 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II** melalui kuasanya pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut **PEMBANDING/PELAWAN** mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II** melalui kuasanya pada tanggal 25 Januari 2019;

. Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari **PEMBANDING/PELAWAN**, Kuasa Hukum **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II** telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Pebruari 2019 dan diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) masing-masing pada tanggal 29 Januari 2019, dan tanggal 6 Pebruari 2019.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING/PELAWAN** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya **PEMBANDING/PELAWAN** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.
- Setelah menyampaikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam memori bandingnya, Pelawan sekarang Pembanding meminta agar :
"Mengabulkan permohonan Banding Pelawan sekarang Pembanding;



“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara No. 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg untuk seluruhnya, dan

Mengadili sendiri :

“ Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

“ Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur.

“Menyatakan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 1 Maret 2007 tidak dapat dilaksanakan.

“Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 atas semua barang-barang Pelawan.

“Memerintahkan untuk mengembalikan semua barang-barang Pelawan yang disita eksekusi dalam keadaan semula ketempat asal yakni PT Ladewindo Germent Manufacture, Jl. Mojo Km 1,5 No. 818 Desa Songgrunggi, Dagen, Jaten, Karanganyar.

“Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya pengembalian semua barang-barang Pelawan yang disita eksekusi dalam keadaan semula ketempat asal yakni PT Ladewindo Germent Manufacture, Jl. Mojo Km 1,5 No. 818 Desa Songgrunggi, Dagen, Jaten, Karanganyar.

“Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding sangat setuju dan sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar
- Dan mohon untuk kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutus :
 1. Menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 40/Pdt.Plw/2018/PN.Krg. tanggal 19 Desember 2018
 2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam keberatan **PEMBANDING/PELAWAN** didalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II** tidak ada hal yang



dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg. tanggal 19 Desember 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari **PEMBANDING/PELAWAN** serta kontra memori banding dari **PARA TERBANDING/TERLAWAN I, II**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga **PEMBANDING/PELAWAN** berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 1320 KUHPdata, pasal 1338 KUHPdata, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING/PELAWAN**.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 40/Pdt.Plw/2018/PN Krg. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **PEMBANDING/PELAWAN** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2019** oleh kami **A.P. BATARA RANDA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **BUDI SETIYONO, S.H., M.H.** dan **R.R. SURYADANI SURYING. A, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 146/Pdt/2019/PT SMG. tanggal 22 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **6 MEI 2019** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **UTIK BASUKI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd

A.P. BATARA RANDA, S.H.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

Ttd

BUDI SETIYONO, S.H., M.H.

R.R. SURYADANI SURYING. A, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11. Putusan Nomor : 146/Pdt/2019/PTSMG.